

## **ANALISIS PERBANDINGAN GADAI SYARIAH DAN GADAI KONVENSIONAL DI TINJAU HUKUM DAN PRINSIP**

Dewa Pratama Putra <sup>1</sup>, Asiah Wati <sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri, Raden Mas Siad (UIN) Surakarta  
*dewapratama195@gmail.com<sup>1</sup>, asiahwati@staff.uinsaid.ac.id<sup>2</sup>*

### **Abstract:**

*Pawn is a right acquired by an individual who owes a movable property, which is handed over to them by a debtor or a representative, granting the debtor the authority to receive payment for the goods in advance compared to other debtors, excluding auction costs and salvage expenses. Sharia pawning (known as Rahn) involves using one of the borrower's assets as collateral for the loan they receive. This study seeks to establish a comparison between conventional pawning and sharia pawning (rahn). The research aims to provide insights and understanding to all relevant parties regarding the comparative aspects of conventional pawning and sharia pawning (rahn). The research methodology employed is library research, utilizing data collection techniques such as gathering books, journals, and previous works related to conventional pawning and sharia pawning (rahn). The researcher employs qualitative data analysis for data interpretation. Based on the described research, it can be concluded that both conventional pawns and sharia pawns share similarities in that they are prohibited from exploiting the pawned goods, and the pawnee has the right to sell or auction the pawned goods once the loan period expires. The distinction between conventional pawning and sharia pawning lies in the legal foundation. Conventional pawning relies on the Criminal Code, while sharia pawning is guided by the DSN MUI Fatwa on Rahn. In conventional pawning, the contract involves a single debt agreement with a movable goods guarantee from a conventional legal perspective. The Ministry of SOEs oversees conventional pawning, while the Sharia Supervisory Agency (BPS) and the Financial Services Authority (OJK) oversee sharia pawning. Conventional pawns involve interest charges, whereas sharia pawns incur maintenance costs. In conventional pawning, pawned goods can be auctioned, while in sharia pawning, they can be sold.*

**Keywords:** Sharia Pawn (Rahn), Conventional Pawn.

### **Abstrak:**

Gadai adalah hak yang diberikan kepada seorang yang memiliki utang untuk mengambil pelunasan dari barang bergerak yang diserahkan kepadanya sebagai jaminan. Gadai syariah (Rahn) adalah tindakan menahan salah satu harta dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara gadai konvensional dan gadai syaria'ah (rahn). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan wawasan tentang perbandingan antara gadai konvensional dan gadai syaria'ah (rahn) kepada semua pihak terkait. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan buku, jurnal, dan karya-karya terdahulu yang relevan dengan gadai konvensional dan gadai syaria'ah (rahn) sebagai sumber data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa persamaan antara gadai konvensional dan gadai syaria'ah adalah larangan mengambil manfaat dari barang gadai, dan penerima gadai memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai setelah masa peminjaman uang berakhir. Perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syaria'ah terletak pada dasar hukum yang digunakan, di mana gadai konvensional mengacu pada KUHP sedangkan gadai syaria'ah mengacu pada Fatwa DSN MUI tentang rahn. Badan pengawas untuk gadai konvensional adalah Kementerian BUMN, sedangkan untuk gadai syaria'ah adalah Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban pada gadai konvensional adalah bunga, sedangkan pada gadai syaria'ah adalah biaya pemeliharaan..

**Kata Kunci:** Gadai syariah (Rahn), Gadai konvensional

## PENDAHULUAN

Gadai adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang memiliki piutang terhadap suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang, baik langsung maupun melalui pihak lain yang mewakilinya. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak tersebut sebagai jaminan pembayaran utang jika pihak yang berutang tidak dapat membayarnya pada saat jatuh tempo. Pengadaian konvensional adalah kegiatan peminjaman uang dengan jaminan barang-barang tertentu yang dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. Usaha gadai ini memungkinkan masyarakat untuk meminjam uang tanpa harus khawatir kehilangan barang berharga dan jumlah uang yang diterima sesuai dengan nilai barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan kegiatan ini disebut sebagai perusahaan pegadaian dan di Indonesia, usaha gadai hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian. Sedangkan Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang mengatur kegiatan gadai syariah atau Rahn. Rahn adalah praktik pengadaian dalam Islam di mana pihak yang meminjam menyerahkan salah satu harta mereka sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Dalam praktik gadai syariah, barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan barang tersebut memiliki jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

Gadai konvensional adalah cara untuk mendapatkan dana dengan memberikan jaminan benda berharga pada pemberi pinjaman atau kreditur. Gadai konvensional diatur oleh beberapa peraturan dan hukum, termasuk pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menjelaskan beberapa unsur gadai. Unsur tersebut meliputi hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap benda jaminan yang diberikan oleh peminjam dana. Benda jaminan yang berharga diserahkan oleh peminjam dana kepada kreditur sebagai jaminan hutang. Kreditur berhak untuk melelang barang jaminan jika peminjam gagal membayar hutangnya. Pelunasan harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kreditur yang memberikan pinjaman tersebut. Biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang dilakukan.

Secara prinsip, gadai konvensional merupakan bentuk transaksi utang-piutang yang bernilai tinggi dan dilakukan atas dasar kesepakatan saling membantu. Dalam pelaksanaan gadai, terdapat ketentuan yang ketat mengenai bunga gadai, yaitu jumlah uang atau persentase tertentu dari jumlah utang yang harus dibayarkan saat melunasi utang. Tentu saja, hal ini berpotensi merugikan pihak yang memberikan gadai karena mereka harus menambahkan

jumlah utang tertentu untuk melunasi utang mereka. Namun, dari perspektif komersial, pihak yang menerima gadai juga dapat merasa dirugikan jika tidak ada tindakan tersebut dilakukan, seperti akibat inflasi atau penundaan pembayaran yang berkepanjangan, sementara barang jaminan tidak terjual.<sup>1</sup>

Pelaksanaan gadai konvensional memiliki aturan yang ketat terkait pembayaran bunga gadai yang harus dilakukan setiap 15 hari. Penting untuk membayar bunga tersebut tepat waktu, karena jika terlambat hanya satu hari, pihak yang memberikan gadai harus membayar bunga dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya. Praktik seperti ini jelas merugikan dan memberatkan pihak yang memberikan gadai.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II mengenai Akad Pasal 20 poin 14, diterangkan bahwa Rahn atau gadai merupakan suatu bentuk jaminan yang dilakukan dengan cara pemberian hak atas milik barang oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Selanjutnya, dijelaskan dalam Bab XIII Rahn Pasal 329 bahwa akad gadai terdiri dari beberapa unsur yaitu penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Para pihak yang terlibat dalam akad gadai harus menyatakan akad secara lisan, tulisan, atau isyarat, serta memiliki kecakapan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 330. Selain itu, akad gadai dianggap sah apabila harta gadai sudah dikuasai oleh penerima gadai sesuai dengan Pasal 331. Sementara itu, Pasal 332 mengatur bahwa harta gadai yang digunakan harus bernilai dan dapat diserahkan, serta harus sudah ada ketika akad dilakukan.<sup>3</sup>

Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki perbedaan konsep yang mendasar dalam pelaksanaannya. Pegadaian syariah memberikan penekanan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur oleh KHES dan Fatwa DSN MUI, sedangkan pegadaian konvensional mengacu pada KUHPerdara. Perbedaan signifikan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah terlihat pada sistem operasionalnya.

Pegadaian konvensional menggunakan bunga pinjaman sebagai biaya, sementara pegadaian syariah menggunakan sistem ijarah (biaya penitipan/penyimpanan barang). Dalam pegadaian konvensional, saat meminjam barang akan dikenakan bunga sebesar 1,15% per minggu atau 2,3% per bulan. Bunga tersebut dapat meningkat seiring waktu, seperti 3,45% per 45

---

<sup>1</sup> M. Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3

<sup>2</sup> Eris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah," *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4, no. No. 1 (Januari 2013), hlm. 45.

<sup>3</sup> "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang Rahn,"

hari, atau 4,6% per bulan, tergantung pada perjanjian mengenai durasi pinjaman. Besar bunga pinjaman juga dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman itu sendiri. Semakin besar nilai pinjaman, semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari dan akan meningkat setelah hari ke-16 dan seterusnya. Umumnya, masa penitipan gadai berlangsung selama 4 bulan, namun bisa diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal. Pinjaman harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Jika pinjaman dan bunganya tidak dilunasi, barang tersebut dapat dilelang kepada siapa pun hingga batas waktu tertentu. Dalam pegadaian syariah, prinsip-prinsip yang berbeda diterapkan. Rincian operasional dan ketentuan pelaksanaannya berbeda dengan pegadaian konvensional, karena didasarkan pada prinsip syariah yang melarang bunga dan menerapkan sistem ijarah.<sup>4</sup>

Sistem pegadaian syariah berbasis syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam transaksinya. Pegadaian syariah hanya memperoleh keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan melalui akad ijarah. Besar pinjaman dan biaya pemeliharaan dalam pegadaian syariah ditentukan berdasarkan estimasi nilai emas yang digadaikan, seperti karatase emas, volume emas, dan berat emas. Biaya yang dikenakan adalah biaya penitipan barang, bukan biaya atas pinjaman. Hal ini karena pemberian pinjaman dengan bunga tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah. Biaya yang harus dibayar dalam pegadaian syariah meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan.

Meskipun demikian, ada persamaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Keduanya memerlukan jaminan (agunan) terhadap pinjaman uang yang diberikan. Kedua jenis pegadaian ini juga tidak mengizinkan pemanfaatan barang gadai oleh pihak yang menerima pinjaman. Biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai dalam keduanya. Jika jatuh tempo tiba dan pihak yang menerima pinjaman tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya (wanprestasi), baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah akan menjual agunan untuk menutup kerugian atau piutang yang ada.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai materi yang terdapat dalam ruang perpustakaan, seperti buku, koran, majalah, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Penelitian ini

---

<sup>4</sup> Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru," JOM Fakultas Hukum Vol. III, no. No. 2 (Oktober 2016): hlm. 9.

bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada baik dalam kondisi saat ini maupun masa lampau.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sumber data dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu bahan primer yang terdiri dari KUHP untuk gadai konvensional dan KHES untuk gadai syariah. Bahan sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku tentang gadai konvensional dan gadai syariah (rahn). Bahan tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena melalui analisis data yang ada, manfaat penelitian dapat terlihat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang melibatkan bekerja dengan data, mengorganisasi data, menyaring data, mencari dan menemukan informasi yang penting, serta menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain melalui cerita naratif.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Persamaan Gadai Syariah (Rahn) dan Gadai Konvensional**

Gadai adalah sebuah perjanjian yang membutuhkan tindakan nyata, yaitu penyerahan kekuasaan atas barang gadai, selain kesepakatan verbal. Penyerahan tersebut dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditor penerima gadai. Menurut Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan barang gadai dapat ditujukan kepada pihak ketiga jika disepakati oleh debitor dan kreditor secara bersama-sama. Pemindahan kepemilikan barang gadai harus mutlak dari pemberi gadai, karena Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas melarang pemberian gadai oleh debitor atau pemberi gadai.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai merupakan hak yang diperoleh oleh seorang kreditor atas sebuah barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau orang lain atas namanya, dan memberikan kreditor kekuasaan untuk mendapatkan pembayaran dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor lainnya, dengan pengecualian biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan biaya yang

dikeluarkan untuk menyelamatkan barang setelah digadaikan. Biaya-biaya tersebut harus diberikan prioritas.<sup>5</sup>

Gadai dalam Islam disebut Rahn (agunan) yaitu harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

**Tabel 1: Persamaan Gadai Syariah (Rahn) dan Gadai Konvensional**

No	Persamaan	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1.	Pemberi gadai	debitur atau pihak III	Debitur
2.	Penerima Gadai	Orang/Perseorangan Bank	Orang/perseorangan, Bank
3.	Pemanfaatan barang gadai	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang Digadaikan	Tidak mengambil boleh manfaat yang barang digadaikan
4.	Hak Penerima gadai	Hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis	Hak menjual/lelang Untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis
5.	Kewajiban Penerima Gadai	1) Memelihara dan menyimpan benda gadai. 2) Memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3) Mengembali kan uang	1) Memelihara dan menyimpan benda gadai. 2) Memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3) Mengembalikan uang sisa eksekusi.

<sup>5</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150,”

		sisa eksekusi.	
6.	Hak pemberi gadai	1) Menerima pengembalian uang sisa eksekusi. 2) Menerima ganti rugi Kalau benda gadai hilang/rusak.	1) Menerima pengembalian uang sisa eksekusi. 2) Menerima ganti rugi kalau benda gadai hilang/rusak.
7.	Kewajiban pemberi gadai	1) Wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 2) Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi adai.	1) Penting bagi peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterima dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai. 2) Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi adai.

Sumber: Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2010

Gadai konvensional dan gadai syariah memiliki beberapa persamaan. Salah satunya adalah keduanya menggunakan barang jaminan sebagai pengikat utang dan memberikan hak untuk

memanfaatkan barang jaminan tersebut. Terdapat kesamaan antara gadai konvensional dan gadai syariah, yaitu:

1. Gadai merupakan salah satu bentuk dari utang piutang. Dalam kedua jenis gadai ini, terdapat hubungan utang piutang antara pihak yang memberi pinjaman (kreditur) dan pihak yang meminjam (debitur).
2. Dalam kedua jenis gadai ini, debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan untuk utang yang dimiliki. Ini merupakan bentuk kepercayaan (ain maliyah) dari kreditur terhadap debitur.
3. Barang jaminan yang digadaikan dapat dijual untuk membayar utang yang dimiliki oleh debitur, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika terdapat kelebihan dari penjualan barang jaminan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Pihak yang menerima jaminan (kreditur) akan mengambil sejumlah uang yang dipinjamkan sebagai pembayaran utang.
4. Meskipun barang jaminan berada di bawah pengawasan pihak kreditur, tetapi kepemilikan barang jaminan tetap dimiliki oleh debitur. Dalam arti bahwa barang tersebut tetap menjadi milik debitur, tetapi pihak kreditur memiliki kekuasaan untuk menguasai dan mengelola barang tersebut selama masa gadai.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam prinsip dan operasionalnya, gadai konvensional dan gadai syariah memiliki persamaan dalam menggunakan barang jaminan sebagai pengikat utang dan hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut hukum perdata dan hukum Islam, terdapat persamaan antara gadai konvensional dan rahn. Persamaan-persamaannya antara lain:

1. Kedua jenis gadai ini berlaku dalam konteks pinjaman uang. Dalam kedua kasus tersebut, ada utang yang harus dibayar oleh pihak yang meminjam uang (debitur).
2. Dalam kedua jenis gadai ini, terdapat agunan yang digunakan sebagai jaminan atas utang tersebut. Agunan ini dapat berupa barang berharga yang diserahkan oleh debitur kepada pemberi gadai.
3. Baik dalam gadai konvensional maupun rahn, pihak yang menggadaikan barang tidak boleh mengambil manfaat atau menggunakan barang tersebut selama periode gadai. Hak kepemilikan dan manfaat atas barang tetap berada di tangan pemberi gadai.

---

<sup>6</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, 2004), hlm.79.

4. Biaya yang terkait dengan barang yang digadaikan, seperti perawatan atau penyimpanan, biasanya ditanggung oleh pemberi gadai dalam kedua jenis gadai ini.
5. Jika batas waktu pinjaman uang telah berakhir dan utang tidak dilunasi, baik dalam gadai konvensional maupun rahn, barang yang digadaikan dapat dijual atau dilelang untuk melunasi utang tersebut.<sup>7</sup>

### **Perbedaan Gadai Syariah (Rahn) Dengan Gadai Konvensional**

Gadai konvensional dan gadai syariah merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang bersifat pluralistik, dengan tiga sistem hukum yang digunakan dalam kehidupan, terutama dalam bidang perdata, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai diatur sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan dalam Buku II, Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Gadai dalam sistem perdata mengikuti prinsip asesor, di mana hak gadai selalu terikat dengan objek atau barang yang digadaikan, dimiliki oleh siapa pun yang memegangnya (*droit de suite*).

Dalam hukum perdata Islam, gadai syariah merupakan bagian dari hukum muamalah yang memiliki karakteristik khusus. Dalam konteks muamalah, gadai syariah disebut juga sebagai *ar rahn*, yang merupakan jaminan atau agunan dalam transaksi hutang-piutang sesuai syariat Islam. *Ar rahn* dalam hukum Islam merupakan akad *watsiiqah* (penjaminan) terhadap harta. Selain memiliki persamaan dengan gadai konvensional, gadai syariah juga memiliki perbedaan, antara lain:

1. Dalam hukum Islam, rahn dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan dalam gadai konvensional menurut hukum perdata, selain prinsip tolong-menolong, pemberi gadai juga mendapatkan keuntungan dengan menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada barang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada semua jenis harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hukum perdata positif, jaminan terhadap harta yang tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak

---

<sup>7</sup> Eli Suryani, "Pegadaian Syari'ah: (Teori dan Prakteknya di Indonesia)," *Al-Hurriyah* Vol. 10, no. No. 1 (Juni 2009): hlm. 22.

tanggungan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996.<sup>8</sup>

**Tabel 2: Perbedaan Gadai Syariah (Rahn) dan Gadai Konvensional<sup>9</sup>**

No	Persamaan	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1.	Landasan hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1150 KUHPerdata Pasal 1160 Sampai pasal 1160 KUHPerdata	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-UI/III/2002 tentang Rahn Emas.
2.	Para pihak dalam gadai	Debitur gadai (pemberi gadai) dan Kreditur gadai (penerima gadai)	Rahin (pemberi barang jaminan) dan murtahin (penerima barang jaminan)
3.	Bukti perjanjian kredit gadai	Kredit Bukti Surat (SBK)	Surat Bukti Rahn (SBR).
4.	Pelaksanaan gadai	Hanya terdapat I (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu Perjanjian accesoir (perjanjian tambahan) dimana kedudukan	Dalam gadai syariah terdapat dua akad penting, yaitu akad Rahn (gadai) dan akad Ijarah (sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan), di mana kedua akad tersebut

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.102.

<sup>9</sup> Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.

		perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan Dengan perjanjian tambahan	memiliki posisi yang sejajar dan memiliki peranan yang signifikan dalam sistem gadai syariah.
5.	Pemberi keuntungan dari nasabah kepada Pegadaian	Berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh nasabah	Tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, gadai syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman.
6.	Penetapan periode (jumlah hari) dalam perhitungan	Penetapan tariff sewa modal ditentukan per 15 hari	Penetapan tarif ljarah ditentukan per 10 hari
7.	Pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi	Pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang yang tidak	Kelebihan uang hasil I lelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

---

	diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik PT. Pegadaian.	terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan. Hal ini berlaku baik dalam gadai konvensional maupun dalam gadai syariah.
8.	Badan Pengawas	Diawasi oleh Kementerian BUMN Diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

---

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memiliki pendekatan dan konsep yang berbeda dalam pelaksanaannya. Pegadaian Syariah menekankan prinsip-prinsip berdasarkan hukum Islam, sementara Pegadaian Konvensional mengacu pada sistem hukum perdata barat. Perbedaan signifikan antara keduanya terlihat pada sistem operasional yang digunakan. Pegadaian Konvensional menerapkan bunga pinjaman, sementara Pegadaian Syariah menggunakan pendekatan bagi hasil (*mudharabah*) atau *fee based income*. Selain itu, Pegadaian Syariah juga menggunakan sistem *ijarah* (biaya penitipan/penyimpanan barang). Menariknya, Pegadaian Syariah tidak hanya diminati oleh kalangan muslim, tetapi juga menarik minat orang-orang non-muslim, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami persamaan dan perbedaan antara gadai syariah dan konvensional.<sup>10</sup>

Meskipun tanpa bunga, Pegadaian Syariah masih bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menerapkan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya tersebut dihitung berdasarkan nilai barang yang digadaikan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Di sisi lain, pada Pegadaian Konvensional, biaya yang harus dibayarkan berhubungan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.389.

<sup>11</sup> Surepno, "Studi Implementasi akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol.1 (2018): hlm.183.

Secara umum, operasional Pegadaian Syariah mirip dengan Pegadaian Konvensional, yaitu dengan menggadaikan barang untuk mendapatkan jaminan uang dengan jumlah tertentu. Namun, dalam Pegadaian Konvensional, dikenakan beban bunga seperti yang diterapkan dalam sistem keuangan oleh bank konvensional. Sementara itu, dalam Pegadaian Syariah, tidak ada bunga yang dikenakan, tetapi biaya yang diminta mencakup penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran nilai barang yang digadaikan.

### **Analisis Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah (Rahn) Dengan Gadai Konvensional**

Berdasarkan hasil penelitian, secara dasarnya konstruksi hukum dalam gadai syariah (rahn) identik dengan gadai konvensional. Kedua sistem ini memandang perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian utama yang dijamin. Obyek gadai adalah benda bergerak, dan benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Hak utama kreditur penerima gadai adalah menjual benda gadai (eksekusi) jika debitur tidak memenuhi kewajiban, dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utang, dengan sisa uang hasil penjualan dikembalikan ke debitur.

Pegadaian Syariah pada dasarnya melibatkan dua akad transaksi Syariah, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn merupakan penahanan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan harta tersebut memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam konteks ini, Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sementara itu, akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Melalui akad ini, Pegadaian dapat membebaskan biaya sewa atas penyimpanan barang bergerak yang dimiliki oleh nasabah yang telah menjalankan akad transaksi tersebut.

Perbedaan utama antara biaya gadai syariah dan bunga dalam pegadaian konvensional adalah sifatnya. Bunga dalam pegadaian konvensional dapat bertambah dan berlipat ganda, sedangkan dalam gadai syariah biaya ditetapkan sebelumnya dan hanya dikenakan sekali. Gadai emas merupakan salah satu produk dalam pegadaian syariah yang memberikan pembiayaan berdasarkan jaminan emas sebagai alternatif untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas ini dapat dilakukan dalam satu pembayaran atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Emas yang dijadikan

jaminan disimpan dan dikelola oleh bank atau pegadaian, dan nasabah diwajibkan membayar biaya sewa atas penyimpanan tersebut. Dalam melaksanakan produk ini, bank syariah harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.<sup>12</sup>

Pegadaian konvensional mengimplementasikan sistem riba, yaitu membebankan biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang merupakan praktik yang tidak ada dalam pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah, yang menjadi fokus utama adalah memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat, sambil tetap menjauhkan diri dari praktik riba, qimar (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan eksploitasi terhadap masyarakat dan nasabah.<sup>13</sup>

Perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada prinsipnya. Gadai konvensional mengikuti prinsip hukum perdata, sementara gadai syariah/arrahn mengikuti prinsip hukum Islam. Gadai konvensional merujuk pada KUHPerdata sebagai sumber hukumnya, sedangkan gadai syariah mengacu pada Alquran, Hadis, ijtihad Ulama, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Perbedaan prinsip ini juga tercermin dalam praktik operasional PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah. Dalam gadai konvensional, bunga digunakan sebagai mekanisme penarikan biaya, sementara pada gadai syariah, pendekatan bagi hasil (mudharabah) atau fee based income digunakan, dengan menggunakan sistem ijarah. Gadai konvensional melibatkan satu perjanjian utama, yaitu hutang piutang dengan penyerahan barang sebagai jaminan. Di sisi lain, gadai syariah melibatkan berbagai jenis akad atau pinjaman yang menggunakan harta sebagai jaminan, seperti akad rahn, akad ijarah, akad qardh hasan, akad mudharabah, akad bai muqayyadah, dan akad musyarakah.

Tujuan gadai konvensional selain untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat juga berorientasi pada aspek bisnis dengan mengambil keuntungan melalui penarikan bunga atas sewa modal. Sementara itu, gadai syariah dilakukan secara sukarela dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) tanpa mencari keuntungan, dan lebih berfungsi sebagai kegiatan sosial (akad tabarru).

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.388.

<sup>13</sup> Jefry Tarantang, et all, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (K-Media, 2019), hlm.4.

Gadai konvensional menggunakan barang-barang yang bergerak sebagai objek jaminan, sedangkan gadai syariah mencakup seluruh jenis barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam gadai konvensional, biaya bunga dihitung berdasarkan periode 15 hari, sedangkan dalam gadai syariah, biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari. Dalam gadai konvensional, bunga dihitung dengan persentase yang berbeda tergantung pada golongan barang, sedangkan dalam gadai syariah, biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan nilai objek jaminan.

Apabila pada gadai konvensional pinjaman tidak dilunasi setelah jatuh tempo, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. Sementara itu, pada gadai syariah, objek jaminan akan dilelang kepada masyarakat. Dalam gadai konvensional, sisa uang dari hasil penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah menjadi keuntungan perusahaan gadai atau Pegadaian. Di sisi lain, dalam gadai syariah, sisa uang tersebut diserahkan kepada lembaga ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah).

Pada gadai konvensional, tidak ada biaya administrasi di awal, tetapi biaya tersebut dikombinasikan dengan bunga dan dibayarkan pada akhir perjanjian. Namun, pada Pegadaian Syariah, nasabah dikenakan biaya administrasi minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) pada saat melakukan akad baru atau perpanjangan akad.

Pada gadai konvensional, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional (BAN), sedangkan pada gadai syariah, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga tahkim yang disebut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, gadai konvensional masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, sementara gadai syariah melalui Pengadilan Agama.

Dalam sistem gadai konvensional, perusahaan berperan sebagai pihak yang pasif dan tidak terlibat dalam aktivitas bisnis nasabah. Namun, dalam sistem gadai syariah, terutama untuk produk tertentu, perusahaan diharuskan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang dilakukan oleh nasabah. Perum Pegadaian juga mengeluarkan produk berbasis Islam yang dikenal sebagai Pegadaian Islam. Pada dasarnya, produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena

riba, menganggap uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah. Salah satu persamaannya adalah keduanya tidak mengizinkan pihak gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, dan penerima gadai memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai setelah masa peminjaman berakhir.

Perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada dasar hukum yang digunakan. Gadai konvensional merujuk pada KUHP, sementara gadai syariah merujuk pada Fatwa DSN MUI tentang rahn. Selain itu, dalam gadai konvensional, hanya terdapat satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang bergerak, sedangkan dalam gadai syariah terdapat dua akad yang sejajar, yaitu akad rahn dan ijarah. Bukti perjanjian kredit gadai dalam gadai konvensional menggunakan Kredit Bukti Surat (SBK), sedangkan dalam gadai syariah menggunakan Surat Bukti Rahn (SBR). Badan pengawas untuk gadai konvensional adalah Kementerian BUMN, sedangkan untuk gadai syariah adalah Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban dalam gadai konvensional terdiri dari bunga, sedangkan dalam gadai syariah terdapat biaya pemeliharaan. Barang gadai dalam gadai konvensional dapat dilelang, sementara dalam gadai syariah, barang gadai dapat dijual.

---

<sup>14</sup> Sri Dewi Anggadini. "Penerapan Teori Dan Aplikasi Penggadaian Syariah Pada Perum Penggadaian Di Indonesia." *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol. 15, no. No. 1 (t.t.).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.102.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, hlm.120.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.389.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.388.
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, 2004), hlm.79.
- Eli Suryani, "Pegadaian Syari'ah: (Teori dan Prakteknya di Indonesia)," *AI-Hurriyah* Vol. 10, no. No. 1 (Juni 2009): hlm. 22.
- Eris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah," *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4, no. No. 1 (Januari 2013), hlm. 45.
- Jery Tarantang, et all, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (K-Media, 2019), hlm.4.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150,
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang Rahn,
- M. Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3
- Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* Vol. III, no. No. 2 (Oktober 2016): hlm.9.
- Sri Dewi Anggadini. "Penerapan Teori Dan Aplikasi Penggadaian Syariah Pada Perum Pegadaian Di Indonesia." *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol. 15, no. No. 1 (t.t.).
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.
- Surepno, "Studi Implementasi akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol.1 (2018): hlm.183.
- Zuhriati Khalid. *Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan Dan PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, t.t.*